

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

KPT 01 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKANN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan serta melaksanakan keuangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, bahwa untuk memenuhi maksud pada diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.5/2018; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021; Keputusan Sekretaris KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekretaris KPU Kab. KONKEP No. 01 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp: 1 hlm.